


**PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN
DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER
PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

CHANDRA KIRANA

17.C1.0028

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN
DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER
PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

CHANDRA KIRANA

NIM: 17.C1.0028

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

NPP: 058.1.1986.018

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER
PERKARA PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)

Diajukan oleh : Chandra Kirana

NIM : 17.C1.0028

Tanggal disetujui : 19 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Chandra Kirana, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0028, skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN
DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA
PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Oktober 2021

A 1000 Rupiah postage stamp with a Garuda emblem and a handwritten signature over it. The stamp includes the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'TEL. 23', 'METERAL TEMPEL', and 'E93AJX488829400'.

Chandra Kirana

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Kirana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk diberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Oktober 2021

Yang menyatakan,


Chandra Kirana

Chandra Kirana

ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul “**PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)**” ini memiliki tujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada surat dakwaan tersebut; dan (2) mengetahui hambatan yang ditemui oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada surat dakwaan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif yaitu berdasarkan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis yuridis dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan. Jaksa/Penuntut Umum harus bisa membuktikan dakwaannya di persidangan, maka terdapat 2 (dua) faktor yang dapat membantu dalam pembuktian, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif yaitu faktor yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu bentuk, jenis, sifat tindak pidana yang dilakukan, apakah perbuatan tindak pidana memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan atau tidak. Kedua, faktor subjektif, yaitu berkaitan dengan diri pelaku dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya, seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Menurut Jaksa/Penuntut Umum yang menyusun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015, tidak ada hambatan internal maupun eksternal yang ditemui, namun hambatan bisa muncul jika Jaksa/Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa, sehingga bisa memicu adanya *obscuur libel* atau dakwaan kabur dan berkas perkara yang dilimpahkan tidak lengkap sehingga menyebabkan penanganan perkara yang lama.

Kata kunci: Jaksa/Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku.

MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” – QS. Al-Baqarah (2) : 216.

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Mama, Papa, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta inspirasi dalam pembuatan penelitian skripsi ini maupun dalam perkuliahan.

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala berkat, rahmat, dan nikmat-Nya sehingga penelitian skripsi dapat diselesaikan yang berjudul **“PERTIMBANGAN JAKSA/PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-27/SEMAR/EUH.2/02/2015)”**

Penelitian skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S-1) dan meraih gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan berawal dari “mencuci” uang ilegal atau harta kekayaan yang diperoleh dari sebuah tindak pidana, atau disebut dengan tindak pidana asal, kemudian selanjutnya dilakukan kejahatan lanjutan, yaitu proses pencucian uang itu sendiri berlangsung. Maka, sebuah tindak pidana pencucian uang terdiri dari dua tindak pidana sekaligus atau disebut dengan kejahatan ganda. Ini berarti, pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya diberi dakwaan berupa dakwaan kumulatif. Melihat Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015 menarik untuk mengetahui apa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Maka, pada kesempatan ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, sekaligus dosen wali yang telah membimbing sejak menuntut ilmu di Universitas Katolik Soegijapranata, serta menjadi dosen pembimbing untuk penelitian skripsi ini, hingga mengantarkan sampai meraih gelar Sarjana;
4. Seluruh dosen dan seluruh staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberikan ilmu serta senantiasa membantu dalam bidang administrasi maupun kegiatan perkuliahan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Ibu Syarifah Nurdjuliana, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum yang pada saat menangani perkara Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015 masih bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan saat ini telah berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah

membantu sebagai narasumber wawancara dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini;

6. Bapak Teguh Prihanto, A.Md. selaku Pranata Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah membantu dalam mencarikan dan memberikan salinan berkas Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015;
7. Ibu Ir. Ari Handriatni, M.P dan Bapak Firman Yudhianto, yaitu orang tua yang telah melahirkan, mendidik, membimbing, mendukung, menafkahi, dan mendoakan sampai dengan sekarang;
8. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Hukum yang dikenal sejak PTMB 2017 Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu Diah, Jeanny, Egin, Lina, dan Shinta yang telah melewati suka dan duka bersama-sama, serta Rosabella yang selalu membantu dalam penelitian skripsi ini;
9. Orang-orang yang telah membantu dalam melakukan penelitian serta memberikan masukan dan inspirasi dalam menyusun penelitian skripsi ini, yaitu Pak Ade, Pak Agus, Pak Anton, Pak Dinar, Pak Fauzan, Mbak Ika, dan Boy;
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Teman-teman lainnya yaitu Fia yang sering menemani dalam penyusunan penelitian skripsi ini;
12. Teman-teman lainnya yang telah menemani selama merantau di Kota Semarang sejak tahun 2017, yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

13. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for never quitting.*

Penelitian skripsi ini tentunya sangat jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Namun dengan kerendahan hati bahwa usaha telah dilakukan sampai semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, masyarakat, dan pihak lainnya.

Semarang, 19 Oktober 2021



Chandra Kirana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	vi
MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejaksaan Republik Indonesia.....	17
B. Surat Dakwaan.....	19
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	25
D. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam Menentukan Dakwaan Berbentuk Alternatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015	36
B. Hambatan yang Ditemui oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Menentukan Dakwaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
-------------------------------	-----------